

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang masalah

Permasalahan mengenai kualitas audit terkait dengan pelaksanaan penerapan standart audit yang benar oleh auditor menjadi perbincangan masyarakat dalam beberapa tahun terakhir. Penyebab terjadinya fenomena tersebut teridentifikasi dengan adanya pemilihan biasa terhadap independensi auditor yang tidak secara utuh terinterpretasi oleh klien serta negoisiasi pada awal kontrak kerja mengenai besarnya *fee* audit yang diterima auditor dinilai juga mampu memberikan efek terhadap kualitas proses audit yang dihasilkan auditor.

Keberadaan auditor independensi pada suatu entitas sebagai diharapkan pendeteksi kejanggalan-kejanggalan dalam laporan keuangan klien, diharapkan mampu mengemukakan kecurangan yang mungkin dilakukan oleh pihak manajemen dan menghindari *principal* dari kerugian sebagai pihak pemilik dana dalam entitas. Gavios (2007), **menyatakan bahwa masalah keagenan auditor bersumber adanya mekanisme ke lembaga antara auditor dan manajemen.**¹ Satu sisi auditor menunjuk manajemen untuk melakukan audit, namun disisi lain, jasa audit dibayar dan ditanggung manajemen. Mekanisme kelembagaan inilah yang mengakibatkan munculnya keterkaitan auditor kepada klien baik emosional terkait independesinya maupun finansial terkait besaran *fee* audit, sehingga merimbas terhadap kualitas audit.

¹ K. Dwiyani Pratistha & Ni Luh Sari Widhiyani, “**Pengaruh Independensi Auditor Dan Besaran Fee Audit Terhadap Kualitas Proses Audit**”, E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 6.3 (2014) 419-428

Tindakan pengambilan kepercayaan masyarakat terhadap auditor kemudian dilakukan melalui penerbitan dan penerapan beberapa aturan, seperti penerbitan *Sarbanes-Oxley Act* (SOX) pada tahun 2002 oleh pemerintahan as dan pergantian aturan terhadap *public company accounting Oversight board* (PCAOB) Auditing standar No.2 menjadi PCAOB auditing standar No. 5 khususnya di Indonesia.

Kualitas audit didefinisikan beragam. Hal ini dikarenakan kualitas audit dapat diukur melalui beberapa pendekatan. DeAngelo (1981), **menggunakan pendekatan ukuran kantor akuntan publik sebagai tolak ukur kualitas audit,**² sedangkan Bedand dan Michelene (1993), **menggunakan pendekatan berorientasi hasil (*outcome oriented*) dan pendekatan berorientasi proses (*process oriented*) sebagai tolak ukur kualitas audit.** Berdasarkan penjabaran pendekatan tersebut, pendekatan berorientasi proses lebih mampu memberikan gambaran bagaimana auditor melakukan pekerjaannya hingga menghasilkan suatu kualitas audit yang dapat diukur. Li (2004), memperlihatkan ukuran yang digunakan pada pendekatan berorientasi proses yaitu, **kepatuhan auditor pada standar profesional akuntan publik (SPAP), spesialisasi auditor dibidang industry klien, sikap profesional auditor, dan penerapan etika profesi auditor.**³

Auditor memiliki posisi yang penting terkait hasil yang diperoleh ketika melakukan audit, posisi inilah yang kemudian menimbulkan sikap dilematis dalam diri auditor terkait independensi.

²Chairunissa Nindita & Sylvia Veronica Siregar“**Analisis Pengaruh Ukuran Kantor Akuntan Publik Terhadap Kualitas Audit di Indonesia**” E,JURNAL UNIVERSITAS INDONESIA

³K. Dwiyani Pratistha & Ni Luh Sari Widhiyani, **Op. Cit .** Hal.1

Tandirerung (2001) menyatakan :

sikap independensi sudah melekat pada pribadi setiap auditor karena hal tersebut merupakan tuntutan profesi akuntan publik, namun karena adanya desakan atau “pengaruh” dari klien untuk mendukung kepentingannya, maka independensi tidak lagi berdefinisi secara sempurna dalam pendirian auditor.⁴

Peneliti castellani (2008), menemukan bahwa independensi berpengaruh pada kaulitas audit.⁵ Penelitian ini sejalan dengan penelitian Saputra (2012), yang memperlihatkan bahwa independensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit⁶. Fenomena lainnya hanya juga mampu mempengaruhi kualitas audit yaitu kontrak kerjasama dalam hal penentuan besaran *fee* audit antara auditor dan klien. Elder (2011) menyatakan bahwa imbalan jasa audit atas kontrak kerja audit merefleksikan nilai wajar pekerjaan yang dilakukan dan secara khusus auditor harus menghindari ketergantungan ekonomi tanpa batas pada pendapatan dari setiap klien.⁷

Besaran *fee* audit yang diterima auditor pada setiap pekerjaan audit yang dilakukan berdasarkan hasil negosiasi, tidak menutup kemungkinan akan memberikan pengaruh pada kualitas proses audit. Jong –Hag, et a.l (2010) dalam pratishta dan Widhiyani (2014) juga berpendapat hal yang sama, bahwa *fee* audit yang dapat membuat auditor menyetujui tekanan dari klien dan berdampak pada kualitas audit yang dihasilkan. Berdasarkan penelitian

⁴ Yunus Tulak Tandirerung “ **Independensi auditor (KAP) Dari Aspek Sistem Pembayaran Fee Audit**”

⁵ Oklivia dan aan Marlinah “ **Pengaruh Kompetensi, Independensi Dan Faktor-Faktor Dalam Diri Auditor Lainnya terhadap Kualitas Audit**”. Stie Trisakti jurnal bisnis dan Akuntansi Vol. 16, No. 2, Desember 2014, Hal. 143-157

⁶ K. Dwiyani Pratistha & Ni Luh Sari Widhiyani, **Op. Cit.** Hal. 1

⁷ K. Dwiyani Pratistha & Ni Luh Sari Widhiyani, **Op. Cit.** Hal. 1

Pratistha dan Widhiyani(2014) **besaran *fee* audit berpengaruh terhadap kualitas audit⁸.**

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **INDEPENDENSI DAN BESARAN *FEE* AUDIT TERHADAP KUALITAS AUDIT.**

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang diatas yang sudah dijelaskan maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana independensi terhadap kualitas audit?
2. Bagaimana besaran *fee* audit terhadap kualitas audit?

1.3 Tujuan penelitian

Sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui independensi terhadap kualitas audit.
2. Untuk mengetahui *fee* audit terhadap kualitas audit.

1.4 Manfaat penelitian

Suatu hasil penelitian dapat memberikan kontribusi apabila mampu memberikan manfaat baik bagi siapapun. Berdasarkan uraian diatas latar belakang

⁸K. Dwiyani Pratistha & Ni Luh Sari Widhiyani, **op.cit .hal.1**

dan perumusan masalah diatas, maka beberapa kegunaan atas manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

- a. Bagi mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis khususnya mahasiswa jurusan akuntansi, penelitian ini bermanfaat sebagai acuan bahan referensi penelitian selanjutnya dan perbandingan untuk menambah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan kualitas audit.
- b. Bagi peneliti selanjutnya sebagai referensi untuk pihak-pihak penelitian selanjutnya mengenai kualitas audit.
- c. Bagi penulis, sebagai sarana untuk memperluas wawasan serta menambah referensi mengenai independensi dan besaran *fee* audit terhadap kualitas audit.

2. Manfaat praktis

- a. Mengetahui langkah-langkah memperbaiki aspek-aspek meningkatkan kualitas audit.
- b. Membantu KAP mengetahui faktor faktor penyebab peningkatan kualitas audit yang dihasilkan

BAB 2

KAJIAN LITERATUR

2.1 Independensi

2.1.1 Pengertian Independensi

Independensi merupakan terjemahan kata *independence* yang berasal dari bahasa Inggris, yang artinya “dalam keadaan independen,” adapun kata dari independen bermakna tidak tergantung atau dikendalikan oleh (orang lain atau benda), tidak berdasarkan pada diri orang lain, bertindak atau berfikir sesuai dengan kehendak hati, bebas dari pengendalian orang lain, tidak dipengaruhi oleh orang lain. Menurut Arens *et.al* (2008), **independensi dalam audit berarti mengambil sudut pandang yang tidak biasa. Independensi sangat penting bagi auditor untuk menjaga dalam melaksanakan tanggung jawabnya.**⁹

Menurut standar profesional akuntan publik (SPAP) didefinisikan:

Independen berarti akuntan publik tidak mudah dipengaruhi. Akuntan publik tidak dibenarkan memihak kepada kepentingan siapapun. Akuntan publik berkewajiban untuk jujur tidak hanya kepada manajemen dan pemilik perusahaan namun juga kepada kreditur dan pihak lain yang meletakkan kepercayaan atas pekerjaan akuntan publik (Saseksi220, PSAN No.4)¹⁰

Menurut Halim (2008:), independensi merupakan:

Suatu cerminan sikap dari seorang auditor untuk tidak memilih pihak siapapun dalam melakukan audit. Independensi adalah sikap mental seorang auditor dimana ia dituntut untuk bersikap jujur dan

⁹ Lauw Tjun Tjun Dkk, “ **Pengaruh Kompetensi Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit**”, Jurnal Akuntansi Vol 4 No 1 Mei 2012, 33-36

¹⁰Widya Arum Ningtyas dan Mochammad Abdul Aris “**Independensi, Kompetensi, Pengalaman Kerja, Dan Due Professional Care: Pengaruhnya Terhadap Kualitas Audit Yang Dimoderasi Dengan Etika Profesi**” Universitas Muhammadiyah Surakarta 2016

tidak memihak sepanjang pelaksanaan audit dan dalam memosisikan dirinya dengan auditnya¹¹.

Independensi menurut Wirakusumah dan Agoes (2003) merupakan:

Pandangan yang tidak berprasangka dan tidak memihak dalam melakukan test-test audit, evaluasi dan hasil-hasilnya, dan penerbitan laporan, dan merupakan alasan utama kepercayaan masyarakat.¹²

Dalam menjalankan tugasnya, auditor harus selalu mempertahankan sikap mental independen didalam memberikan jasa professional sebagaimana diatur dalam standart professional akuntan publik yang ditetapkan oleh IAI. Dalam kode etik akuntan Indonesia pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa setiap anggota harus mempertahankan integritas, objektivitas dan independensi dalam melaksanakan tugasnya. Seorang auditor harus menegakkan independensinya, tidak akan terpengaruh dan dipengaruhi oleh berbagai kekuatan yang berasal dari luar diri auditor dalam mempertimbangkan fakta fakta yang dijumpainya dalam pemeriksaan. Independensi dalam penampilan akuntan publik dianggap rusak jika ia mengetahui keadaan dan hubungan yang mungkin mengkompromikan independensinya.

Menurut Ruchjat Kosasih (2000) ada empat jenis resiko yang dapat merusak independensi akuntan publik, yaitu :

- a. ***Self interest risk*, yang terjadi apabila akuntan publik melaksanakan penugasan dari keterlibatan keuangan klien.**
- b. ***Self riview risk*, yang terjadi apabila kauntan publik melaksanakan penugasan pemberian jasa keyakinan yang menyaangkut keputusan yang mengarah pada produk atau pertimbangan yang mempengaruhi informasi yang menjadi poko bahasan dalm penugasan pemberian jasa keyakinan.**

¹¹Widya Arum Ningtyas dan Mochammad Abdul Aris **opcit.hlm,6**

¹² Wirakusumah,H .R Arifin,Sukrisno Agoes 2003.**Tanya-Jawab Praktik Auditing.Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.**

- c. *Advocacy risk*, yang terjadi apabila tindakan akuntan publik menjadi terlalu erat kaitanya dengan kepentingan klien.
- d. *Client influence*, yang terjadi apabila akuntan public mempunyai hubungan erat dan kontinyu dengan klien, termasuk hubungan pribadi yang dapat mengakibatkan intimidasi oleh atau keramahtamahan (*familiarity*) yang berlebihan dengan klien¹³.

Menurut Siti (2009):

Independensi dapat dijabarkan sebagai cara pandang yang tidak memihak dalam pelaksanaan pengujian, evaluasi hasil pemeriksaan dan penyusunan laporan audit. Sikap mental independensi tersebut harus meliputi *independence in fact* dan *independence in appearance*. Independensi dapat dibagi menjadi dua bagian yakni *independence in fact* (independensi dalam kenyataan)¹⁴.

Dan *independence in appearance* Sukrisno Agoes dan I Cenik Ardana (2009) adalah. "Independensi mencerminkan sikap tidak memihak serta tidak dibawah pengaruh atau tekanan pihak tertentu dalam mengambil keputusan dan tindakan."¹⁵

Kesimpulan dari beberapa pengertian diatas, maka sikap independensi auditor adalah sikap tidak memihak kepada kepentingan siapapun dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan yang dibuat oleh pihak manajemen. Auditor berkewajiban untuk jujur tidak hanya kepada pemerintah, namun juga kepada lembaga perwakilan dan pihak lain yang melakukan kepercayaan atas pekerjaan auditnya.

¹³ Abdullah Taman, Putra Wijayanto dan Erma Rachmawati "Kualitas Auditor Internal Pemerintah Kompetensi, Independensi Dan Profesionalisme". Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta VOL.6 NO.1 JULI 2018, Hal. 74-83

¹⁴ Irma Nurmalia, "Pengaruh Independensi Auditor Dan Fee Auditor Terhadap Kualitas Audit, Jurnal Akuntansi" Vol 8, No 2, November (2019)

¹⁵ Wahyudin Nor "Peran Kompetensi Dan Independensi Auditor Dalam Meningkatkan Kualitas Audit Keuangan Negara Universitas Palangka Raya

2.1.2 Faktor-Faktor Yang Dapat Mempengaruhi Independensi

Faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain:

1. Ikatan kepentingan keuangan

Akuntan publik dapat kehilangan independensinya apabila mempunyai kepentingan keuangan dan hubungan usaha dengan klien yang diauditnya. Beberapa jenis ikatan keuangan dan hubungan usaha tersebut diantaranya atau selama perjanjian kerja atau saat menyatakan opininya. Akuntan publik atau kantornya memiliki kepentingan keuangan langsung dan tidak langsung yang material didalam perusahaan yang diaudit, menjadi *trustee* atau eksekutor atau langsung, dan lain sebagainya

2. Jasa-jasa lain selain jasa audit

Aktivitas bisnis kantor akuntan public selain memberikan jasa-jasa lain. Misalnya, jasa perpajakan, jasa konsultan manajemen, serta jasa akuntansi dan pembukuan. Pemberian jasa lain ini memungkinkan hilangnya independensi akuntan publik karena akuntan publik akan cenderung memihak kepada kliennya.

3. Lamanya hubungan atau penugasan audit

Dari definisi yang telah disampaikan, maka dapat disimpulkan bahwa *fee audit* (biaya audit) merupakan suatu imbalan yang diterima auditor dari kantor akuntan publik atas jasa yang telah diberikan mengenai kewajaran laporan keuangan pihak lain.

4. Ukuran kantor akuntan publik

Kantor akuntan publik yang lebih besar tidak begitu tergantung pada salah satu klien saja. Hilangnya satu klien tidak akan begitu mempengaruhi

pendapatnya. Sehingga kantor akuntan publik yang lebih besar dipercaya akan lebih independen dibandingkan dengan kantor akuntan publik.

5. Persaingan antara kantor

Persaingan antara kantor akuntan publik yang tajam kemungkinannya akan berdampak secara signifikan terhadap independensi kantor akuntan publik sebab, setiap kantor akuntan publik mempunyai kekhawatiran akan kehilangan kliennya. Kantor akuntan publik dihadapkan pada dua pilihan. Yaitu, akan kehilangan kliennya karena klien mencari akuntan publik lain atau mengeluarkan

6. Audit *fee*

Audit *fee* yang besar jumlahnya kemungkinan akan mengakibatkan berkurangnya independensi akuntan publik. Hal ini tidaknya disebabkan oleh dua hal. Pertama, kantor akuntan yang melakukan audit terasa tergantung pada klien sehingga cenderung segan untuk menolak keinginan klien. Kedua, jika memberikan opini yang tidak sesuai dengan keinginan klien, maka akan muncul kekhawatiran kantor akuntan akan kehilangan kliennya mengingat pendapat yang diterima relatif besar.

7. Tekanan peran (*role stress*)

Tekanan peran yaitu beberapa luas ekspektasi serangkaian peran anggota organisasi adalah tidak jelas/ membingungkan (*ambiguous*) atau tidak sesuai satu dengan yang lainnya/ bertentangan (*conflict*). Tekanan peran mencakup konflik peran (*role conflict*) dan tidak jelasan peran (*role ambiguity*). Konflik peran didefinisikan) sebagai kejadian yang semula dari dua tekanan atau lebih seperti ketaatan kepada suatu hal akan membuat sulit atau tidak mungkin untuk menaati yang lainnya. Sedangkan ketidak jelasan peran adalah tidak adanya informasi yang memadai yang diperlukan seseorang untuk menjalankan perannya dengan cara yang memuaskan.

8 Tekanan kesesuaian (*conformity pressure*)

Conformity atau penelitian menyebutkan dengan pengaruh sosial yaitu, mengacu kepada perilaku yang dipengaruhi oleh contoh-contoh yang diberikan oleh rekan kerja. Bukan oleh intruksi dari figur otoritas. Seseorang / auditor akan menyesuaikan diri mereka dengan situasi pengaruh normative karena mereka takut terhadap konsekuensi negatif atas penampilan yang menyimpang.

9. *Audit Delay*

Audit Delay yaitu rentang waktu penyelesaian pelaksanaan audit laporan keuangan tahunan, yang biasanya diukur berdasarkan lamanya hari yang dibutuhkan untuk memperoleh laporan independen atas audit laporan keuangan tahunan perusahaan sejak penugasan audit sampai dengan pelaporan audit independensi diterbitkan. Suksesnya audit sangat erat terkait dengan kinerja

tim audit oleh pengendali teknis dan pengendali mutu tim audit dituntut untuk dapat memenuhi standar waktu sebagaimana yang tertuang dalam program audit yang sudah ditetapkan.

2.1.3 Gangguan Independensi

Didalam standar pemeriksaan keuangan Negara (SPKN), juga dijelaskan bahwa terdapat tiga macam gangguan terhadap independensi, yaitu:

1. **Gangguan pribadi**
2. **Gangguan eksternal**
3. **Gangguan organisasi**¹⁶

1. Gangguan pribadi adalah gangguan yang disebabkan oleh suatu hubungan atau pandangan pribadi yang mungkin mengakibatkan auditor membatasi lingkup pertanyaan dan pengungkapan atau melemahkan temuan dalam segala bentuknya. Gangguan pribadi meliputi antara lain:
 - a. Memiliki kepentingan keuangan baik secara langsung pada entitas atau program yang diperiksa.
 - b. Memiliki hubungan pertalian darah keatas, kebawah ,atau semenjak sampai dengan derajat kedua dengan jajaran manajemen entitas yang diperiksa, dalam posisi yang dapat memberikan pengaruh langsung dan signifikan terhadap entitas atau program yang diperiksa.
 - c. Pernah bekerja atau memberikan jasa kepada entitas atau program yang diperiksa dalam kurun waktu dua tahun terakhir.

¹⁶Yulia Syafitri “Pengaruh Tekanan Ketaatan, Kompleksitas Tugas, Dan Pengalaman Auditor Terhadap Pertimbangan Audit” Universitas Eka Sakti Padang

- d. Mempunyai hubungan kerja sama dengan entitas atau program yang akan diperiksa
2. Gangguan eksternal adalah gangguan yang berasal dari pihak eksternal yang dapat membatasi pelaksanaan pemeriksaan atau mempengaruhi kemampuan auditor dalam menyatakan pendapat atau kesimpulan hasil pemeriksaan secara independen atau objektif. Gangguan eksternal meliputi: Campur tangan atau pengaruh pihak eksternal yang membatasi atau mengubah lingkup audit secara tidak semestinya.
 - a. Campur tangan pihak eksternal terhadap pemilihan dan penerapan prosedur audit atau pemilihan sampel audit.
 - b. Pembatasan waktu yang tidak wajar untuk menyelesaikan suatu audit.
 - c. Campur tangan pihak eksternal mengenai penugasan, penunjukan, dan promosi pemeriksaan.
 3. Auditor yang ditugasi oleh organisasi pemeriksaan dapat dipandang bebas dari gangguan terhadap independensi secara organisasi, apabila melakukan pemeriksaan diluar entitas tempat ia bekerja.

2.1.4 Sebab independensi terhadap kualitas audit

Fearney dan page (1994), hussi dan ian (2001) mengatakan **bahwa sebuah audit hanya dapat menjadi efektif jika auditor bersikap independensi dan dapat dipercaya dalam melaporkan pelanggaran perjanjian antara principal (pemegang saham dan kreditor) dan agen (manager).**¹⁷

¹⁷wawang setyo widodo “Pengaruh Pengalaman Kerja, Independensi, Objektivitas, Integritas, Kompetensi, Dan *Professionalisme* Terhadap Kualitas Hasil Audit (Studi Pada Kantor Akuntan Publik Di Kota Semarang)”.

Sedangkan menurut Christawan (2001), seorang akuntan publik yang bersifat independensi adalah:

Akuntan publik yang tidak mudah dipengaruhi, tidak memihak kepada siapapun, dan berkewajiban untuk jujur, tidak hanya kepada manajemen dan pemilik perusahaan, tetapi juga pihak lain pemakai laporan keuangan yang mempercayai hasil pekerjaannya.¹⁸

Dari kedua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa jika seorang auditor bersikap independen, maka ia akan memberikan penilaiannya terhadap laporan keuangan yang diperiksanya, tanpa memiliki beban apapun terhadap pihak manapun. Maka penilaiannya akan mencerminkan kondisi yang sebenarnya dari sebuah perusahaan yang diperiksanya. Dengan demikian maka jaminan atas keandalan laporan yang diberikan oleh auditor tersebut dapat dipercaya oleh pihak yang berkepentingan. Jadi kesimpulannya adalah semakin tinggi sikap independensi seorang auditor maka kualitas audit yang diberikannya akan semakin tinggi.

2.2 Fee Audit (Biaya Audit)

2.2.1 Pengertian Fee Audit (Biaya Audit)

Dalam setiap pekerjaan yang dilakukannya seseorang mengharapkan imbalan yang sesuai dengan apa yang telah dia kerjakan. Begitu juga seorang auditor, dia mengharapkan imbalan atau *fee* yang sesuai dengan apa yang telah dia kerjakan.

¹⁸Yulius jogi christiawan **Kompetensi Dan Independensi Akuntan Publik : Refleksi Hasil Penelitian Empiris** e.jurnal akuntansi & keuangan vol.4.no. 2 november 2002 universitas kristen petra

Fee audit menurut Mulyadi (2009) pada penelitian Serli Radianti (2017) merupakan ***fee* yang diterima akuntan publik setelah melaksanakan jasa audit. Seseorang auditor yang bekerja untuk mendapatkan imbalan atau upah yaitu berupa *fee* audit.**¹⁹ Dalam penelitian hoitash *et.al* dalam harta di (2009) menemukan bukti bahwa pada saat auditor bernegosiasi dengan manajemen mengenai besaran tarif *fee* yang harus dibayarkan oleh pihak manajemen terhadap hasil kerja laporan audit, maka kemungkinan besar akan terjadi konsesi resiprokal yang akan mereduksi kualitas laporan auditnya.

Gammal (2012) dalam margin kurniasih (2014) mendefinisikan

“*fee* audit sebagai jumlah biaya (upah) yang dibebankan oleh auditor untuk proses auditor kepada perusahaan (*auditee*)”. Dengan adanya biaya audit atau *fee* audit maka seseorang auditor akan termotivasi dalam melaksanakan audit, sehingga audit yang dihasilkan akan berkualitas.²⁰

Menurut sukrisno Agoes (2013) mendefinisikan *fee* audit sebagai berikut:

Besarnya biaya tergantung antara lain resiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tinggi keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan dan pertimbangan professional lainnya”.²¹

Kesimpulan dari beberapa pengertian diatas adalah bahwa *fee* audit merupakan imbalan atau upah yang diterimah seorang auditor dalam dari sebuah perusahaan atau instansi lainya atas pekerjaan audit yang dilakukanya.

¹⁹Serli Radianti, “Analisis Pengaruh *Tenure* Audit, *Fee* Audit Dan Spesialisasi Auditor Terhadap Kualitas Audit(Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa EfekIndonesia Tahun 2012-2015)”, Fakultas Ekonomi Dan Bisnisuniversitas Lampungbandar Lampung, 2017

²⁰*Ibid.* Hal 63

²¹Sukrisno Agoes. 2012. *Auditing Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik*. Salemba Empat. Jakarta.

1. Resiko penugasan

Ada beberapa pertimbangan penting sebelum sebuah kantor akuntan publik menerima suatu penugasan. Pertimbangan yang dimaksud khususnya dimaksud menyangkut soal tanggung jawab kepada etika profesi. Dalam setiap penugasan, auditor harus mempertimbangkan resiko penugasan tersebut, yaitu:

- a. Tanggung jawabnya terhadap publik
- b. Tanggung jawabnya kepada klien
- c. Tanggung jawabnya kepada rekan lain

2. Kompleksitas jasa

Manurut hasbullah, dkk (2014)

“kompleksitas jasa atau kompleksitas tugas yaitu banyaknya jumlah informasi yang ada yang harus di proses oleh oleh auditor serta tahapan pekerjaan yang harus dilalui untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. Hal tersebut mengindikasikan seberapa besar tingkat kompleksitas tugas yang dihadapi oleh auditor”.²²

3. Tingkat keahlian

Tingkat keahlian terdapat pada standar umum yang pertama.

Menurut Sukrisno Agoes (2012)

“standar umum pertama menegaskan bahwa betapa pun tingginya kemampuan seseorang dalam bidang-bidang lain, termasuk dalam bidang bisnis dan keuangan, ia tidak dapat memenuhi persyaratan yang dimaksud dalam standar auditing ini, jika tidak memiliki pendidikan serta pengalaman memadai dalam bidang auditing”.²³

²²Hasbullah, dkk “Pengaruh Keahlian Audit,Kompleksitas Tugas Dan Etika Profesi Terhadap Kualitas Audit”. E jurnal S1 Akuntansi universitas pendidikan ganessa 2014

²³ Luh Gede Ayu Nidya Wulanda “Pengaruh Independensi,Keahlian Audit,Pengalaman Dan Besaran Fee Audit Terhadap Kualitas Audit (Studi Kantor Akuntan Publik Bali” Fakultas Ekonmi Dan Bisnis Universitas Udayana Dempasar 2017

Pendidikan formal di peroleh melalui perguruan tinggi, yaitu fakultas ekonomi akuntansi negeri (PTN) atau swasta (PTS) ditambah ujian UNA dasar dan UNA profesi. Sekarang untuk memperoleh gelar akuntan lulusan S1 akuntansi harus lulus pendidikan profesi berkelanjutan (continuing professional education) baik yang diadakan di KAP sendiri, oleh IAPI atau diseminari dan lokarya. Pengalaman profesional diperoleh dari praktik kerja dibawa bimbingan (supervisi) auditor yang lebih senior.

4. Struktur Biaya KAP

Menurut Ginting (2011) yaitu

penetapan tarif imbal jasa (*fee*) harus menggambarkan regenerasi yang pantas bagi anggota dan stafnya, dengan memperhatikan kualifikasi atau pengalamannya masing- masing sebagai berikut:

- a. Gaji yang pantas
- b. Imbalan lain diluar gaji
- c. Beban overhead yang berkaitan dengan pelatihan dan pengembangan staf, Jumlah jam yang tersedia untuk suatu periode tertentu.²⁴

5. Pertimbangan Profesional Lainnya

Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2013)

pertimbangan profesional lainnya yaitu objektivitas, auditor dalam menjalankan tugasnya harus mempertahankan objektivitasnya, auditor harus bertindak adil, tidak memihak dalam melaksanakan pekerjaannya tanpa dipengaruhi tekanan atau permintaan pihak tertentu atau kepentingan pribadi.²⁵

²⁴Suriani Ginting “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pergantian Kantor Akuntan Public Pada Perusahaan Manufaktur Bursa Efek” program studi akuntansi STIE Mikroskil

²⁵Antonius Bonny Sampe Maraluman Marbun “Pengaruh Kompetensi, Independensi, Profesionalisme, Pengalaman Kerja Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Audit” Universitas Riau, Indonesia

Dari definisi yang telah disampaikan, maka dapat disimpulkan bahwa *fee audit* (biaya audit) merupakan suatu imbalan yang diterima auditor dari kantor akuntan publik atas jasa yang telah diberikan mengenai kewajaran laporan keuangan pihak lain.

2.2.2 Sebab Besaran *Fee Audit Terhadap Kualitas Audit*

Besaran *fee* audit berpengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap kualitas audit. Kondisi ini menggambarkan semakin tinggi *fee* audit yang diberikan klien, semakin luas pula prosedur audit yang dilakukn auditor maka kualitas audit yang dihasilkan pun akan tinngi.

Auditor dengan *fee* audit yang tinggi akan melakukan prosedur audit lebih luas dan mendalam terhadap perusahaan klien sehingga kemungkinan kejanggalan-kejanggalan yang ada dalam laporan keuangan klien dapat terdeteksi. Pendeteksian mencerminkan kualitas audit yang tinggi. Hal ini dikarenakan kualitas proses audit merupakan pelaksanaan audit dengan penerapan standar akuntansi dan standar audit yang benar oleh auditor.

2.3 Kualitas Audit

2.3.1 Pengertian Kualitas Audit

Kualitas audit adalah segala kemungkinan dimana auditor pada saat mengaudit laporan keuangan klien bisa menemukan pelanggaran yang terjadi dalam sistem akuntansi klien dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditnya. Dimana dalam menjalankan tugasnya, seorang auditor harus berpedoman pada standar auditing dan kode etik akuntan publik yang relevan.

Kualiatas audit merupakan karakteristik atau gambaran praktik dan hasil audit berdasarkan standar auditing dan standar pengendalian mutu yang menjadi ukuran pelaksanaan tugas dan tanggung jawab profesi auditor. Kualitas audit berhubungan dengan beberapa baik suatu pekerjaan diselesaikan dibandingkan dengan kreteria yang telah di tetapkan.

Menurut De Angelo, kualitas audit adalah **kemungkinan (joint probability) seseorang auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran yang ada dalam sistem akuntansi kliennya**²⁶. Menurut Liu dan Wang, kualitas audit adalah probabilitas bahwa auditor tidak akan melaporkan laporan audit dengan opini wajar tanpa pengecualian untuk laporan keuangan yang mengandung kekeliruan material.

Menurut Wathins *et.al*, kualitas audit adalah **kemungkinan dimana auditor akan menemukan dan melaporkan salah saji material dalam laporan keuangan klien**²⁷. Berdasarkan standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) audit

²⁶De Angelo, L.E. 1981. *Auditor Size and Audit Quality*. Journal of Accounting and Economics 3 (1). Ha1. 67-175

²⁷Eka Widiastuti Dan Rahmat Febrianto “**Pengukuran Kualitas Audit : Sebuah Esai**”. Fakultas Ekonomi Universitas Mataram

yang dilaksanakan auditor dikatakan berkualitas baik, jika memenuhi ketentuan atau standar pengauditan. Menurut simanjuntak, kualitas audit adalah pemeriksaan yang sistematis dan independensi yang sistematis dan independensi untuk melakuakn aktivitas, mutu dan hasilnya sesuai dengan pengaturan yang direncanakan dan apakah pengaturan tersebut di implementasikan secara efektif dengan tujuan.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa kualitas audit adalah hasil dari pekerjaan audit yang dilakukan seorang auditor dan menemukan berbagai pelanggaran selama auditor bertugas, berdasarkan standar profesi akuntan publik yang berlaku saat ini.

2.3.2 Indikator Pengukuran Kualitas Audit

Menurut wooten (2003), indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas audit diantaranya yaitu:

- 1. Deteksi Salah Saji**
- 2. Kesesuaian dengan standar umum yang berlaku**
- 3. Kepatuhan terhadap SOP²⁸**

1. Dalam deteksi salah saji ini, auditor harus mempunyai sikap skeptisme profesional, yakni sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara skritis bukti audit. Salah sajin ini bisa terjadi akibat adanya kekeliruan atau kecurangan. Jika laporan keuangan salah saji yang dampaknya secara individual atau keseluruhan cukup signifikan

²⁸Tuti Herawati Dan Selly Siti Selfia,2019.Program Studi Akuntansi STIE Stemi Bandung, **Tinjauan Indikator Kualitas Audit**

sehingga mengakibatkan laporan keuangan tersebut tidak disajikan secara wajar dalam semua hal yang sesuai standar akuntansi keuangan.

2. Standar profesi akuntan publik (SPAP) adalah acuan yang ditetapkan sebagai ukuran mutu yang wajib dipatuhi oleh akuntan publik dalam pemberian jasa (UU No. 5 Tahun 2011). Auditor bertanggungjawab untuk mematuhi standar auditing yang ditetapkan ikatan akuntan Indonesia. Aturan etika kompartemen akuntan publik mengharuskan anggota ikatan akuntan Indonesia yang praktis sebagai auditor mematuhi standar auditing jika berkaitan dengan audit atas laporan keuangan.
3. Standar operasional perusahaan atau SOP adalah penetapan tertulis tentang apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan lain sebagainya, dimana semua hal tersebut merupakan prosedur kerja yang harus ditaati dan dilakukan. Dalam melakukan audit laporan keuangan, auditor harus mendapatkan pengetahuan mengenai bisnis yang cukup untuk mengidentifikasi dan memahami peristiwa, transaksi dan praktik yang menurut pertimbangan auditor kemungkinan berdampak signifikan atas laporan keuangan atau laporan pemeriksaan.

2.3.3 Pengukuran Kualitas Audit

Berdasarkan peraturan badan pemeriksa keuangan republik Indonesia No. 01 Tahun 2007 mengenai standar pemeriksaan keuangan Negara (SPKN), pengukuran kualitas audit didasarkan pada hal-hal berikut ini, diantaranya yaitu:

1. Kualitas Proses (Keakuratan Temuan Audit, Sikap Skeptisme)

Besarnya manfaat yang didapatkan dari pekerjaan pemeriksaan tidak terletak pada pertemuan pemeriksaan yang dilaporkan atau rekomendasi yang dibuat, namun terletak pada efektivitas penyelesaian yang ditempuh oleh entitas yang diperiksa. Selain itu, audit yang harus dilakukan dengan cermat, sesuai prosedur, sembari harus mempertahankan sikap skeptisme.

2. Kualitas Hasil (Nilai Rekomendasi, Kejelasan Laporan, Manfaat Audit)

Manajemen entitas yang diperiksa bertanggungjawab untuk meninjau lanjutin rekomendasi dan juag menciptakan serta memelihara suatu proses dan system informasi untuk memantau status tidak lanjut atas rekomendasi pemeriksa.

3. Kualitas Tidak Lanjut Hasil Audit

Pemeriksaan wajib merkomendasikan agar manajemen memantau status tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksa. Perhatiakn secara terus menerus terhadap temuan pemeriksaan material beserta rekomendasi dapat membantu pemeriksaan untuk menjamin terwujudnya manfaat pemeriksaan yang dilakukan.

2.3.4 Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Audit

a. Kompetensi

Audit harus dilakukan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor, sedangkan standar umum ketiga, menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan audit dalam penyusunan

laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalitasnya dengan cermat dan seksama (*due professional care*).

b. Tekanan Waktu

Dalam setiap melakukan kegiatan audit, auditor akan menemukan adanya suatu kendala dalam menentukan waktu untuk mengeluarkan hasil audit yang akurat yang ditetapkan. Tekanan waktu yang dialami oleh auditor ini dapat berpengaruh terhadap menurunnya kualitas audit karena auditor dituntut untuk menghasilkan hasil audit yang baik dengan waktu yang telah dijanjikan dengan klien.

c. Pengalaman Kerja

Dalam pelaksanaan audit untuk sampai pada suatu persyaratan pendapat, auditor harus senantiasa bertindak sebagai seorang ahli dalam bidang akuntansi dan bidang auditing. Pencapaian keahlian tersebut mulai dengan pendidikan formalnya, yang diperluas melalui pengalaman-pengalaman selanjutnya dalam praktik audit. Pengalaman kerja auditor adalah pengalaman yang dimiliki auditor dalam melakukan audit yang dilihat dari segi lamanya bekerja sebagai auditor dan banyaknya tugas pemeriksaan yang telah dilakukan.

d. Etika

Etika adalah suatu prinsip moral dan perbuatan yang menjadi landasan bertindaknya seseorang sehingga apa yang dilakukan dipandang oleh masyarakat sebagai perbuatan yang terpuji dan meningkatkan martabat dan kehormatan seseorang.

e. Independensi

Independensi berarti sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain. Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya.

f. *Fee Audit*

Biaya yang sangat tinggi akan meningkatkan kualitas audit, karena biaya audit yang diperoleh dalam satu tahun dan estimasi biaya operasional yang dibutuhkan untuk melaksanakan proses audit, dapat meningkatkan kualitas audit.

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif desainya bersifat umum, dan berubah-ubah berkembang sesuai dengan situasi dilapangan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Sugiyono (2011) **“metode ini disebut juga dengan metode *interpretive* karena data hasil penelitian lebih berkenan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan dilapangan”**²⁹. Selanjutnya Putra dan Lisnawati (2012) menyebutkan **“desain penelitian kualitatif biasanya bersifat global, tidak terperinci, tidak pasti dan sangat fleksibel”**³⁰. Dengan demikian desain hanya digunakan sebagai asumsi untuk melakukan penelitian, oleh karena itu desain pada penelitian kualitatif berisifat fleksibel dan terbuka.

3.2 Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah berupa tekstual atau konsep-konsep. Karena dalam penelitian ini sebagaimana telah disebutkan diatas termasuk kedalam jenis studi literatur. Dengan demikian aspek-aspek penelitian analisis melingkupi definisi, konsep, pandangan, pemikiran dan argumentasi yang terdapat dalam literatur yang relevan dengan pembahasan.

²⁹Sugiyono. (2011). **Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D**. Bandung: Alfabeta.

³⁰puta **“Metode Penelitian Kualitatif Pendidikan”**. Jakarta :raja grafindo persada.

Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan studi kepustakaan beberapa sumber kepustakaan yang dapat digunakan oleh peneliti diantaranya abstrak hasil dari penelitian, indeks, review, jurnal, buku referensi, sedangkan data adalah keterangan mengenai variabel pada sejumlah objek.

3.3 Sumber Data

Sumber data penelitian ini merupakan faktor yang penting menjadi pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data, adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari literatur atau menggunakan cara studi pustaka dengan tujuan mengumpulkan data informasi dengan bantuan bermacam-macam materi yang terdapat di ruang perpustakaan.

3.4 Metode Pengumpulan data

Penelitian kualitatif pada dasarnya merupakan suatu proses penyelidikan yang mirip dengan pekerjaan detektif. Dari sebuah penyelidikan yang mirip akan dihimpun data-data utama dan sekaligus tambahannya. Dalam teknik pengumpulan data menjelaskan bahwa teknik pengumpulan dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber dan berbagai cara.

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian kepustakaan oleh karena itu peneliti melakukan proses pengumpulan data berupa jurnal yang berhubungan dengan independensi dan besaran *fee* audit terhadap kualitas audit.

Pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah studi literatur / studi kepustakaan, yaitu cara mencari data yang berkaitan dengan pembahasan.

3.5 Metode Analisis Data

Metode penelitian ini merupakan cara atau alat yang digunakan oleh peneliti untuk menjawab serangkaian pertanyaan yang dirumuskan dalam rumusan masalah. Metode analisis data yang digunakan penulis untuk menganalisis data yang dikumpulkan:

1. Metode Deskriptif

Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif serta mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan pemikiran. Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian deskriptif, karena pendekatan yang dilakukan adalah melalui pendekatan kualitatif. Arikunto(2010) menjelaskan studi deskriptif yaitu **“mengumpulkan data sebanyak-banyaknya mengenai faktor-faktor yang merupakan pendukung terhadap penelitian”**³¹. Dalam penelitian ini peneliti melakukan eksplorasi, menggambarkan, dengan tujuan untuk dapat menerangkan dan memprediksi terhadap suatu gejala yang berlaku atas dasar data yang diperoleh di lapangan. Laporan dari deskriptif akan berupa kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran kajian pada laporan tersebut.

³¹Arikunto, S. **Prosedur Penelitian**, Rineka Cipta, Jakarta, 2010

2. Studi Literatur

Selanjutnya teknik penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah studi literatur, yaitu dengan cara meneliti dan memahami buku-buku, dokumen tau sumber tertulis lainnya yang relavan dan mendukung tentang independensi dan besaran *fee* audit terhadap kualitas audit. Selain dari itu peneliti juga menggumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan independensi dan besaran *fee* audit terhadap kualitas audit. Macam-macam dokumen atau sumber literatur diantaranya adalah, jurnal, laporan hasil penelitian, majalah ilmiah, surat kabar, buku yang relevan, hasil-hasil seminar, artikel ilmiah yang belum dipublikasikan, narasumber, surat-surat keputusan dan sebagainya. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber dokumen yaitu literatur jurnal.

